

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

FORM A
 PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN :
 2. UNIT ORGANISASI :
 3. SATUAN KERJA :

NO	TUPOKSI/ RINCIAN TUGAS/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH VOLUME KERJA	NORMA WAKTU	PERA- LATAN	BEBAN KERJA (JAM)
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui atasan langsung,

Pemangku Jabatan,

.....

.....

NIP

NIP

Petunjuk Pengisian :

Setiap "Jabatan" dibuatkan Form A.

1. "Nama Jabatan" diisi dengan nama jabatan dari pemangku jabatan;
2. "Unit Organisasi" diisi dengan nama unit jabatan administrasi (eselon III dan IV) sebagai basis analisis beban kerja;

3. "Satuan Kerja" diisi dengan nama unit Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon I atau II) induk dari unit organisasi yang disebutkan pada angka 2;
4. "No/Kolom (1)" diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang tercantum pada kolom (2);
5. "Tupoksi/Rincian Tugas/Kegiatan Kolom (2)" diisi dengan tugas-tugas/kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan, yang disebutkan pada angka 1;
6. "Satuan (kolom 3)" diisi dengan kata yang menggambarkan suatu besaran dari output, diusahakan yang bersifat universal;
7. "Jumlah Volume Kerja (Kolom 4)" diisi dengan angka saja yang menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang diuraikan pada kolom (2);
8. "Norma Waktu/Kolom (5)" diisi dengan jumlah/besarnya waktu yang diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dan normal (tidak super) guna menyelesaikan tugas secara rata-rata berdasarkan tugas-tugas/kegiatan-kegiatan yang diuraikan pada kolom (2);
9. "Peralatan (kolom 6)" diisi dengan jenis peralatan spesifik yang digunakan untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2);
10. "Beban Kerja (Kolom 7)" diisi dengan penjelasan untuk menerangkan jumlah perhitungan volume kerja dikalikan dengan norma waktu.